

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Nomor: 420/009/1 / DPK-LK/ I/ 2019

TENTANG PENETAPAN NOMENKLATUR SEKOLAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

Menimbang

- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 76 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanan Teknis Daerah Pada Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota menyebabkan perubahan Nomenklatur sekolah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas dipandang perlu menata kembali dan membuat suatu keputusan untuk menetapkan Nomenklatur Sekolah di Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi SumateraTengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembuatan Peraturan dan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagai mana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 51);
- 10. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 76 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 77).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Nama dan Nomor, NSS, NIS, dan NPSN Taman Kanak-Kanak Negeri

terdapat dalam lampiran 1 Keputusan ini.

KEDUA: Nama dan Nomor, NSS, NIS, dan NPSN Sekolah Dasar Negeri seperti

terdapat dalam lampiran 2 Keputusan ini.

KETIGA: Nama dan Nomor, NSS, NIS, dan NPSN Sekolah Menengah Pertama

Negeri Seperti terdapat pada dalam Lampiran 3 Keputusan ini.

SEEMPAT

Dengan diterupkannya Sepulusan in maka nama dan komor selahan serta NSS dan NSS yang dipakai sebelumnya dinyatakan tidak beriaku lagi.

KELIMA

Menugaskan kepada Kepala Taman Kanak-Kanak Negeri Kepala Sekolah Dasar Negeri dan Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri untuk melakukan perubahan nama dan nomor sekolah, Nomor Statistik Sekolah (NSS) dan Nomor Identitas Sekolah (NIS) seperti dalam Lampiran 1, Lampiran 2, dan Lampiran 3 Surat Keputusan ini, dan papan nama sekolah, kop surat serta cap/stempel seperti dalam lampiran 4, lampiran 5 dan lampiran 6 Surat Keputusan ini.

KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal di tetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka diadakan perbaikan menurut semestinya.

DITETAPKAN DI TANJUNG PATI PADA TANGGAL 2 JANUARI 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

INDRAWATI, S. Pd.

NIP. 19621117 198207 2 002

LAMPIRAN 2 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA.

NOMOR : 420/ 009 /1/DPk.LK/I-2019

TANGGAL : 2 JANUARI 2019

TENTANG : PENETAPAN NOMENKLATUR SEKOLAH

DAFTAR : NAMA DAN NOMOR, ALANJAT, NSS DAN NFSN SEKOLAH DASAR (SD.) NEGERI KECAMATAN : LUAK

KEC.			LAMA				NON	NOMOR URUT	F			SARU				
-	NAG	NAMA DAN NOMOR SEKOLAH	DESA	KECAMATAN	NSS	NIS	KAB.	KEC.	NAG.	NAMA DAN NOMOR SEKOLAH	JORONG	NAGARI	KECAMATAN	NSS	SIN	NEdN
		SD NEGERI								SD NEGERI						
-	-	SDN 01 Mungo	Mungo	Luak	101130808 001	10 196	187	1	-	UPTD SD Negeri 01 Mungo	Indobaleh	Mungo	Luak	101130808 001	10 196	10304226
2	2	SDN 02 Mungo	Mungo	Luak	101130808 002	10 197	188	2	2	UPID SD Negeri 02 Mungo	Balai Gadang	Mungo	Luak	101130508 002	10 197	1030471
m	В	SDN 03 Mungo	Mungo	Luak	101130808 003	10 198	189	æ	m	UPTD SD Negeri 03 Mungo	Kayu Bajajar	Mungo	Luak	101130808 003	10 198	10304314
4	4	SDN 04 Mungo	Mungo	Luak	101130808 004	10 199	190	4	4	UPTD SD Negeri 04 Mungo	Indobaleh	Mungo	Luak	101130808 004	10 199	10304849
S	s	SDN 05 Mungo	Mungo	Luak	101130808 005	10 200	191	s	5	UPTD SD Negeri 05 Mungo	Batu Labi	Mungo	Luak	101130808 005	10 200	10301056
9	9	SDN 06 Mungo	Mungo	Luak	101130808 006	10 201	192	9	9	UPTD SD Negeri 06 Mungo	-Bukit Gombak Situak	Mungo	Luak	101130808 006	10 201	10304886
1	-	SDN 01 Andaleh	Andaleh	Luak	101130808 G07	10 202	193	7	-	UPTD SD Negeri 01 Andaleh	Tarok	Andaleh	Yen1	101130808 007	10 202	10304205
80	2	SDN 02 Andeleh	Andaleh	Luak	101130808 008	10 203	194	9	2	UPTO SD Negeri 02 Andaleh	Galo Gadang	Andaleh	Luak	101130808 008	10 203	10301402
6	9	SDN 03 Andaleh	Andaleh	Luak	101130808 009	10 204	195	6	9	UPTD SD Negeri 03 Andaleh	Ballak Bukik	Andaleh	Luak	101130808 009	10 204	10304294
101	4	SDN 04 Andaleh	Andaleh	tuak	101130808 010	10 205	196	01		UPTD SD Negeri 04 Andaleh	Kapalo Koto	Andaleh	Luak	101130808 010	10 205	10304835
17	5	SDN 05 Andaleh	Andaleh	Luak	101130808 011	10 206	197	11	2	UPTD SD Negeri 05 Andaleh	Tabek Buruak	Andaleh	rusk	101130808 011	10 206	1030/864
2	-	SDN 01 Sungal Kamuyang	Sungai Kamuyang	Luak	101130808 012	19 207	198	12	-	UPTD SD Negeri 01 Sungal Kamuyang	XII Kampuang	Sungai Kamuyang	Luak	101130808 012	10 207	10304243
E	2	SDN 02 Sungai Kamuyang	Sungai Kamuyang	Luak	101130808 013	10 208	199	13	2	UPTO SD Negeri 02 Sungai Kamuyang	Satang Tabik	Sıngai Kamuyang	Luak	101130808 013	10 208	10304285
14	-	SON 03 Sungai Kamuyang	Sungai Kamuyang	Luak	101030808 014	10 209	200	14	8	UPTD SD Negeri 03 Sungai Kamuyang	Rageh	Sungai Kamuyang	Luak	101030808 014	10 209	1030/B25
15	4	SDN 04 Sungai Kamuyang	Sungai Kamuyang	Luak	101030808 015	10 210	201	15	4	UPTD SD Negeri 04 Sungai Kamuyang	Subaladuang	Sungai Kamuyang	Luak	101030808 015	10 210	10304658
16	5	SDN 05 Sungai Kamuyang	Sungai Kamuyang	Luak	101130808 016	10 211	202	16	s	UPTD SD Negeri 05 Sungai Kamuyang	Madang Kadok	Sunga: Kamuyang	l.uak	101130808 016	10 211	10304877
17	9	SDN 06 Sungai Kamuyang	Sungai Kamuyang	Luak	10:130808 017	10 212	203	17	9	UPTD SD Negeri 06 Sungsi Kamuyang	Tanjuang Kaliang	Sungai kamuyang	Luak	101130908 017	10 212	10304890
18	7	SDN 07 Sungai Kamuyang	Sungai Kamuyang	Luak	101130808 018	10 213	204	81	7	UPTD SD Negeri 07 Sungai Kamuyang	Tabiang	Sungai Kamuyang	Luak	101130808 018	10 213	10304399
19	-	SDN 01 Tj. Haro Sikabu - Kabu	Tanjung Haro	Luak	101130808 019	10 214	205	19	-	UPTD SD Negeri 61 TJ, Haro Sikabu · Kabu	Sikat: 1 - Kabu	Tj. Haro Sikabu - Kabu Padang Panjang	Luak	101130808 019	10 214	10304249
20	2	SDN 02 Tj. Haro Sikabu - Kabu	Tanjung Haro	Luak	101130808 020	16 215	306			SDN 02 TJ. Haro Sikabu - Kabu suciah Dihapus Tahun 2010	st.un 2010	-	Luak	101130808 020	10 215	
21	9	SDN 03 Tj. Haro Sikabu - Kabu	Tanjung Haro	Luak	101130808 021	10 216	207	50	2	UPTD SD Negeri 02 TJ. Haro Sikabu - Kabu	Tanjuang Haro	Tj. Haro Sikabu - Kabu Padang Panjang	tuak	101130806 021	10 216	1036/832
22	4	SDN 04 Tj. Haro Sikabu - Kabu	Tanjung Haro	Luak	101130808 022	10 217	208	21	m	UPTO SD Negeri 03 Tj. Haro Sikubu - Kabu	Padeng Panjang	Tj. Haro Sikabii - Kabu Padang Panjang	Luak	101130808 022	10 217	10301104
23	5	SDN 05 Tj. Haro Sikabu - Kabu	Tanjung Haro	Luak	101130808 023	10 218	502	22	4	UPTD SD Negeri 04 TJ. Haro Sikabu - Kabu	Bukik Kanduang	Tj. Haro Sikabu - Kabu	Luak	101130808 023	10 218	10304880

Ditetapkan di Rada Tanggal

Sarilamak 12 Januari 2019

DIM S PENDALM KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN KE BUDAY KABUPATALIMA PULUH KOTA